

Analisis Peran Pemerintah Daerah Menyangkut Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka

Yudi Umara¹, Mar'atun Hasanah²

1. Dosen, Pendidikan Guru SD, STKIP Amal Bakti, Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur kota Medan;
2. Guru Kelas, MIN 2 Batubara, Tanjung Tiram, Kab. Batubara

Abstract : Adanya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara didunia menimbulkan dampak yang cukup signifikan pada beberapa sektor terutama dunia pendidikan. Pada artikel ini mendeskripsikan peran pemerintah daerah menyangkut penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Adanya kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021. Melalui keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19). melalui SKB tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni pembelajaran tatap muka pada semester genap, dan pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Protokol Covid-19, Pembelajaran Tatap Muka

PENDAHULUAN

Dampak virus *covid-19* sangat besar, bersifat global, dan masif. Ia tidak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama, dan lain-lain. Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus *covid-19* ini. Kebijakan yang diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah dan menyembuhkan pasien yang terinfeksi *covid-19*, tetapi juga kebijakan untuk mengatasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus *covid-19*.

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik (Suharto, 2008)

Banyak definisi mengenai kebijakan publik, kebanyakan ahli memberi penekanan pada pembuatan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik (*good impact*) bagi warga negaranya. (Bridgman, 2004) mengatakan bahwa kebijakan publik mengandung arti: "*whatever government choose to do or not to do*". Artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin publik (*public leaders*) harus mampu membuat kebijakan untuk mencapai "*common good*". Namun ironisnya dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan yang memadai, yang berakibat pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan, bahkan bisa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap sistem (Farazmand, 2009).

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkain kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk didalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis

yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19.

Pasca penetapan COVID-19 sebagai pandemi, reaksi masyarakat beragam. Ada warga yang merasa takut, marah, panik, bingung, dan sedih (Utami, 2020). Untuk menipiskan ketakutan masyarakat terutama dibidang pendidikan peran guru, orang tua hingga keluarga sangat vital dalam pemberian edukasi terhadap masaah-masalah yang timbul dari Pandemi Covid-19. Peran guru yang sangat utama terutama pada jenjang pendidikan dasar, disamping fungsi *transfer of knowledge* (mengajarkan pengetahuan), guru juga harus dapat menjadi *modelling* (percontohan) dari apa yang disampaikan. Dalam pembentukan sikap juga perlu adanya *habituation* (pembiasaan) melalui penerapan program sekolah. Nampaknya peran guru dan sekolah dalam pendidikan karakter anak belum dapat tergantikan, meskipun keberadaan teknologi canggih sekalipun yang sangat pesat pada beberapa dekade ini.

Orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anaknya. Irma et al. (2019) dalam penelitiannya mendapatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan perlu sinergi dengan ragam upaya program maupun kegiatan yang disesuaikan dengan analisis kendala-kendala dari pihak orang tua meliputi faktor status sosial, faktor bentuk keluarga, faktor tahap perkembangan keluarga, dan faktor model peran. Jadi dapat dikatakan bahwa keluarga memiliki peran besar dalam proses pendidikan anak.

Keluarga merupakan pondasi pendidikan yang pertama bagi anak, (Hayati, 2011: 13) mengatakan bahwa sikap orang tua sangat membantu dalam mengembangkan potensi anak, di antaranya yakni menghargai opini anak serta mendorong anak untuk mengutarakannya, menyediakan kesempatan bagi anak-anak dalam melakukan perenungan, khayalan, berpikir, serta memperbolehkan anak dalam pengambilan keputusan secara individu dan memberi stimulus padanya agar senantiasa banyak bertanya serta memberi penguatan pada anak bahwasannya sikap orang tua menghargai rasa ingin mencoba hal baru, dilaksanakan dan menghasilkan, menunjang dan mendorong kegiatan anak, menikmati keberadaannya bersama anak, memberi sanjungan yang sungguh-

sungguh kepada anak, mendorong kemandirian anak dalam bekerja dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan anak.

Pembelajaran jarak jauh sudah mulai membuat anak-anak jenuh serta bisa dikatakan hanya efektif pada 15 menit pertama pembelajaran dimulai, selebihnya anak-anak akan terdistraksi dengan kegiatan lainnya. Namun di sisi lain, orang tua merasa aman sekolah di rumah untuk menghindari virus Corona karena penyebaran virus ini tidak main-main dan sangat mengkhawatirkan disisi lain banyak orang tua yang tak kuasa mendampingi buah hatinya belajar karena memiliki aktifitas lain seperti bekerja sehingga belajar tatap muka lebih menjadi prioritas utama bagi sebagian orang tua yang memiliki pekerjaan yang rutin dilakukan jauh dari sang buah hati

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka banyak menuai pro dan kontra bagaimana tidak banyak masyarakat mendesak agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan rencana yang matang jika pelaksanaannya gagal akan berdampak pada potensi penyebaran Virus Covid 19 yang semakin besar, oleh karena itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial ekonomi seperti biasa tetapi juga potensi penyebaran Virus Covid 19 semakin kecil sembari menunggu vaksin yang telah teruji klinis mencegah Virus yang nama resminya Novel Coronavirus atau 2019-nCov ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan review surat kepurusan bersama menteri dengan tujuan penelitian untuk memberikan tinjauan umum terkait pembelajaran tatap muka pada semester genap yang jatuh pada awal tahun 2021. Ini penting guna memberikan informasi kepada semua warga satuan bahwa kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dan perbaikan dari kebijakan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *descriptive content analysis study*. Metode ini merupakan analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan isi dari suatu informasi atau teks tertentu (Munirah, 2015). Analisis dilakukan surat

keputusan bersama menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

HASIL

Setelah Corona menjadi wabah (*pandemic*) pada awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk menghadapi serta mengatasi pandemic COVID-19 seperti kebijakan: (1) berdiam diri di rumah (*Stay at Home*); (2) Pembatasan Sosial (*Social Distancing*); (3) Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*); (4) Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker); (5) Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan); (6) Bekerja dan Belajar di rumah (*Work/Study From Home*); (7) Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; (8) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir, (9) pemberlakuan kebijakan *New Normal*

Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap Tahun Pelajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 sekitar awal tahun 2021 di masa pandemi Covid-19, yaitu dengan memberikan penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda)/kantor wilayah (Kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag), meliputi: 1) Pemberian kewenangan penuh pada Pemda/ Kanwil kantor Kemenag dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka 2) Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa yang telah dianjurkan pemerintah diantaranya 1) Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti Toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan penggunaan *hand sanitizer* atau disinfektan; 2) Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan; 3) Kesiapan menerapkan wajib masker; 4) memiliki pengukuran suhu tubuh (*Thermogun*). Selain daftar periksa tersebut juga pembelajaran tatap muka harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali peserta didik.

Kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan (prokes) yang ketat seperti kebijakan *social distancing* maupun *physical distancing* pada kondisi kelas minimal 1,5 meter, jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 18 (dari standar 36 peserta didik), sistem bergiliran rombongan belajar (*Shifting*), ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan dan pada kebijakan prokes masa transisi (2 bulan pertama) sarana seperti kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan namun pada masa kebiasaan baru (*new normal*) sarana dan prasarana tersebut diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan *physical distancing*.

KESIMPULAN

Faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan, antara lain:

1. Tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya; 2) Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa;
3. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar dari Rumah (BDR);
4. Kondisi psikososial peserta didik;
5. Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
6. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
7. Tempat tinggal warga satuan pendidikan;
8. Mobilitas warga antarkabupaten/kota, antarkecamatan, dan antarkelurahan/desa;
9. Kondisi letak geografis daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Bridgman, Peter dan Glyn Davis (2004), *The Australian Policy Handbook*, Crows Nest: Allen and Unwin Cox, E (1995), *Background Material and Boyer Lecture* (<http://www.leta.edu.au/coxp.htm>).
- Irma, C. N., Nisa, K., & Sururiyah, S. K. (2019). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di TK Masyithoh 1 Purworejo. *Jurnal*

Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(1), 214.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.152>

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Munirah, F. (2015). Analisis Isi Deskriptif Rubrik “ Xp Re Si ” Harian Kaltim Post Periode Maret-April 2013. *EJurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 186–197.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Utami, S. D. (2020). *Materi Webinar*. Efek Pandemi Covid 19 terhadap Gangguan Mental Terhadap Masyarakat dan Penderita Covid 19. Hari Jumat, Tanggal 8 Mei 2020.